



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1438 /KPTS/M/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN INDONESIA *MONITORING COMMITTEE ON ARCHITECTURAL SERVICES* DALAM RANGKA PELAKSANAAN ASEAN *MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON ARCHITECTURAL SERVICES* (CPC-8671)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) yang merupakan perjanjian perdagangan di bidang jasa antara negara-negara ASEAN termasuk untuk jasa profesi arsitek difasilitasi melalui ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services* (CPC-8671);
- b. bahwa untuk melaksanakan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services* (CPC-8671) sesuai dengan *Notification Letter* Indonesia pada tanggal 9 Februari 2009, maka perlu dibentuk *Monitoring Committee* di Indonesia;
- c. bahwa untuk melanjutkan pelaksanaan tugas dan kewenangan *Monitoring Committee* tersebut, perlu ditetapkan keanggotaan untuk periode berikutnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Indonesia *Monitoring Committee On Architectural Services* Dalam Rangka Pelaksanaan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement On Architectural Services* (CPC-8671);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan *World Trade Organization/WTO* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang ratifikasi ASEAN *Framework Agreement on Services*;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Arsitek Indonesia (DAI) Nomor 11.001/DAI/IC/2022 tanggal 7 September 2022 Perihal Balasan Permintaan Usulan Nama Perwakilan *PRA* untuk *IMC on Architectural Service*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN INDONESIA *MONITORING COMMITTEE ON ARCHITECTURAL SERVICES* DALAM RANGKA PELAKSANAAN ASEAN *MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON ARCHITECTURAL SERVICES* (CPC-8671).

KESATU : Menetapkan Indonesia *Monitoring Committee* yang selanjutnya disebut *IMC on Architectural Services* dalam rangka Pelaksanaan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Architectural Services* (CPC-8671), yang terdiri atas:

1. Pembina;
2. Pengarah;
3. Ketua merangkap Anggota; dan
4. Anggota.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tugas *IMC on Architectural Services* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, meliputi:

1. memeriksa bukti-bukti kelengkapan dan keabsahan data dan dokumen permohonan ASEAN *Architect (AA)* yang disampaikan arsitek profesional melalui sistem aplikasi secara daring (*online*);
2. melaksanakan penilaian kesesuaian permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan absah dengan kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ASEAN *Architect Council (AAC)* berdasarkan *Assessment Statements* yang sudah disampaikan, serta memenuhi semua kebijakan tentang Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB)/ *Continuing Professional Development (CPD)* dari asosiasi profesi dengan predikat memuaskan;
3. merekomendasikan permohonan ASEAN *Architect (AA)* yang telah dinilai memenuhi kriteria dan prosedur untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh ASEAN *Architect Council (AAC)*;
4. mendokumentasikan semua data dan informasi ASEAN *Architect (AA)* Indonesia yang telah diregistrasi oleh ASEAN *Architect Council (AAC)* dalam Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN *Architect (AA)* Indonesia yang terintegrasi dengan sistem aplikasi daring (*online*);
5. menjamin bahwa arsitek profesional Indonesia yang akan diregistrasi menjadi ASEAN *Architect (AA)* oleh ASEAN *Architect Council (AAC)* telah memenuhi semua persyaratan yang tertuang dalam ASEAN *MRA on Architectural Services (CPC-8671)*, serta peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
6. memantau dan mengevaluasi serta menerima dan meneliti setiap pengaduan atas kinerja para arsitek profesional yang tercantum dalam Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN *Architect (AA)*;

7. mengusulkan pencabutan status registrasi arsitek profesional tertentu dari Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN *Architect* (AA) apabila dinyatakan terbukti melanggar ASEAN MRA *on Architectural Services* atau tidak mampu lagi melakukan layanan jasa arsitek secara profesional dan independen oleh lembaga regulator keprofesian melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada ASEAN *Architect Council* (AAC);
8. mengembangkan informasi, *database*, dan tata kelola semua hal yang berkaitan dengan ASEAN *Architect* (AA), termasuk dalam hal;
 - a. mengelola data dan/atau informasi dalam Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN *Architect* (AA) di Indonesia yang terintegrasi dengan sistem aplikasi daring (*online*);
 - b. melaksanakan penyediaan maupun pertukaran data dan/atau informasi yang terkait dengan para arsitek profesional yang tercatat dalam Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN *Architect* (AA) yang terintegrasi dengan sistem aplikasi daring (*online*) dengan *Monitoring Committee* dari negara anggota ASEAN lainnya; dan
 - c. mengupayakan agar arsitek profesional yang tercantum dalam Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN *Architect* (AA) yang terintegrasi dengan sistem aplikasi daring (*online*) senantiasa memperbaharui registrasi masing-masing sesuai dengan masa berlakunya secara periodik;
9. menyebarluaskan kriteria dan prosedur penilaian permohonan ASEAN *Architect* (AA) yang telah mendapat pengesahan dari ASEAN *Architect Council* (AAC);
10. mendorong peningkatan jumlah arsitek profesional Indonesia yang melakukan registrasi ASEAN *Architect* (AA); dan
11. melaksanakan koordinasi dengan *Monitoring Committee* dari negara anggota ASEAN lainnya sebagai bagian dari ASEAN *Architect Council* (AAC) dalam mengembangkan strategi bagi pemerintah dan badan otoritas untuk memfasilitasi pendayagunaan dan mobilitas arsitek profesional.

KETIGA : Kewenangan IMC *on Architectural Services* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, meliputi:

1. Pembina:
menetapkan kebijakan umum, memberdayakan, dan mengawasi pelaksanaan tugas IMC *on Architectural Services* agar program dan kegiatannya sesuai dengan kebijakan Kementerian;
2. Pengarah:
memberikan arahan kepada Ketua dalam pelaksanaan program kerjanya sesuai kebijakan yang ditetapkan pembina;

3. Ketua:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab IMC *on Architectural Services* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
 - b. menyiapkan dan menyampaikan konsep kriteria dan prosedur penilaian permohonan ASEAN *Architect* (AA) dalam *Assesment Statement* kepada ASEAN *Architect Council* (AAC);
 - c. menyampaikan permohonan ASEAN *Architect* (AA) yang telah dinilai memenuhi kriteria dan prosedur oleh Anggota IMC *on Architectural Services* melalui sistem aplikasi daring (*online*) kepada ASEAN *Architect Council* (AAC);
 - d. bersama Anggota IMC lainnya, menyusun dan menetapkan rencana kerja dan kebutuhan anggaran IMC *on Architectural Services* untuk disahkan oleh pengarah;
 - e. menyampaikan laporan secara periodik tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab IMC *on Architectural Services* kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui pembina;
 - f. mengendalikan pelaksanaan tugas IMC *on Architectural Services*; dan
 - g. menjadi bagian dari Delegasi Indonesia dalam keanggotaan ASEAN *Architect Council* (AAC).
4. Anggota:
 - a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab IMC *on Architectural Services* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sesuai perintah dan/atau permintaan Ketua;
 - b. menyiapkan materi substansi yang dibutuhkan oleh Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab IMC *on Architectural Services*;
 - c. melaksanakan sebagian kewenangan Ketua IMC *on Architectural Services* sesuai perintah dan/atau permintaan Ketua secara tertulis; dan
 - d. menerima permohonan ASEAN *Architect* (AA) yang telah dinyatakan lengkap oleh Tim Sekretariat dan menilai kesesuaian permohonan dengan kriteria yang telah ditentukan melalui sistem aplikasi daring (*online*).

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, IMC *on Architectural Services* ini dibantu oleh Tim Sekretariat yang melekat pada Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT memiliki kewenangan, yang meliputi:

1. melaksanakan kegiatan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas IMC *on Architectural Services* sesuai perintah dan/atau permintaan Ketua;

2. membantu menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat IMC *on Architectural Services*, sesuai perintah dan/atau permintaan Ketua;
3. mengelola sistem database dan aplikasi daring (*online*) mencakup data, informasi, dan publikasi terkait implementasi ASEAN MRA *on Architectural Services*, serta memastikan bahwa Daftar atau Sistem Registrasi ASEAN Architect (AA) yang terintegrasi di dalamnya bersifat akurat dan terkini/kekinian;
4. menerima permohonan ASEAN Architect (AA) yang disampaikan arsitek profesional untuk diteruskan kepada anggota IMC *on Architectural Services* setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen.

- KEENAM : Masa bakti IMC *on Architectural Services* berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 977/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Indonesia *Monitoring Committee on Architectural Services* Dalam Rangka Pelaksanaan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1438 /KPTS/M/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN INDONESIA *MONITORING
COMMITTEE ON ARCHITECTURAL SERVICES*
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ASEAN
*MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON
ARCHITECTURAL SERVICES (CPC-867)*

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA/ BADAN	JABATAN DALAM <i>MONITORING COMMITTEE</i>
1	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Kementerian PUPR	Pembina
2	Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Kementerian PUPR	Pengarah
3	I Ketut Rana Wiarcha	DAI	Ketua/ Anggota
4	Tresnowati	DAI	Anggota
5	Fauzan Noe'man	DAI	Anggota
6	Pierre Albyn Pongai	DAI	Anggota
7	Dwityo Akoro Soeranto	Kementerian PUPR	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

